

**TIM SELEKSI  
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Sekretariat: Jln. Sengkawit No. 125a Rt.28 Tanjung Selor hilir. e-Mail: [tinselkpu2018@gmail.com](mailto:tinselkpu2018@gmail.com)

---

**PENGUMUMAN  
Nomor : 04/PP.06-Pu/05/Tim-Sel/XI/2018**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERIODE 2018 – 2023**

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 pada pasal 19 ayat (3) tentang Pemilihan Umum tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dengan ini diberitahukan kepada warga masyarakat provinsi Kalimantan Utara, bahwa Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara membuka kembali pendaftaran sebagai Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Periode 2018- 2023. dengan ketentuan sebagai berikut:

**1. Persyaratan Umum:**

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga lima) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
- f. Berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. Berdomisili di wilayah daerah provinsi bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang masih berlaku, dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
- l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

- n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- p. Tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan
- q. Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi selama 2 (dua) kali masa jabatan.

## 2. Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) **Model SP. Calon 1 terlampir,**
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c. Pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
- d. Daftar riwayat hidup yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah) **Model DRH, Calon 6 Terlampir,**
- e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, kompetensi dan integritas, **Model PP. Calon 5 terlampir,**
- g. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang menyatakan:
  - 1. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 2. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - 3. Tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
  - 4. Bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
  - 5. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan;
  - 6. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU provinsi;
  - 7. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  - 8. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
  - 9. Belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali periode di jabatan yang sama.**Model SP. Calon 2 terlampir,**
- h. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang menyatakan tidak pernah menjadi anggota partai politik, dalam hal

Calon Anggota KPU Provinsi **belum pernah** menjadi anggota partai politik. **Model SP. Calon 4 terlampir,**

- i. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal Calon Anggota KPU Provinsi **pernah** menjadi anggota partai politik. **Model SK. Calon 3 terlampir,**
- j. Surat keterangan (Asli) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
- k. Surat rekomendasi (Asli) dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi.

### 3. Waktu dan Tempat Penyerahan Dokumen Pendaftaran

- a. Penyerahan dokumen pendaftaran mulai tanggal **12 November setiap hari kerja pada pukul 08.00-16.00 WITA, dan ditutup pada tanggal 18 November 2018 pukul 08.00-12.00 WITA.;**
- b. Penerimaan dokumen pendaftaran melalui jasa pengiriman harus sudah diterima paling lambat tanggal 17 November 2018;
- c. Formulir Kelengkapan administrasi persyaratan Anggota KPU Provinsi serta informasi lebih lanjut dapat diperoleh di kantor sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Periode 2018-2023, Jln. Sengkawit No. 125a Rt.28 Tanjung Selor hilir atau dapat di unduh melalui *website* KPU Provinsi Kalimantan Utara: **kaltara.kpu.go.id.** atau *Contact Person* (Ketua Timsel 08125490440)
- d. Seluruh dokumen persyaratan wajib dilengkapi dan dibuat dalam bentuk hardcopy sebanyak 2 (dua) rangkap (1 Asli dan 1 Fotocopy) kemudian dimasukkan kedalam map coklat;
- e. Dokumen persyaratan dapat diserahkan langsung atau melalui jasa pengiriman, dengan alamat Kantor Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara, Jln. Sengkawit No. 125a Rt.28 Tanjung Selor hilir.

Tanjung Selor, 12 November 2018

Ketua Tim Seleksi



Dr. Yahya Ahmad Zein, SH, MH.



Sekretaris Tim Seleksi



Syarifa Rafiqah, M.Pd